

Keabsahan Aset Kripto Sebagai Jaminan Dalam Akta Perjanjian Pinjaman Dana

Nurjihad, Krismanova Dwi Cahyasari dan Amara Diva Abigail
nurjihad@uui.ac.id
Universitas Islam Indonesia

Abstract

The purpose of this paper is to analyse the validity of crypto assets as collateral in the loan agreement based on guarantee law in Indonesia. This research method uses a legal approach. The data collection technique used literature study, such as data collection through books on law, government regulations and other sources related to the research. The legal sources used a primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the study can be concluded that the use of crypto assets as objects of fiduciary guarantees in loan agreements based on positive law in Indonesia can be carried out, this is because crypto assets fulfill the elements of goods that can be used as fiduciary collateral, crypto assets can have value and has characteristics as a movable object intangible. Deeds of loan agreements that have been made authentically by a notary can be degraded if the material and formal elements breaking the laws and regulations. When there is a conflict in terms of material elements in the future related to crypto assets as collateral in the loan agreement, the legal consequences that can arise are lawsuits by parties who have been aggrieved.
Keywords: Loan Agreements; Fiduciary Guarantees; Crypto Assets.

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tentang keabsahan aset kripto sebagai jaminan dalam akta perjanjian pinjaman dana berdasarkan hukum jaminan yang berlaku di Indonesia. Pada penelitian ini digunakan pendekatan secara Undang-Undang. Metode pengumpulan menggunakan literatur data dari buku-buku, Undang-Undang dan regulasi yang berlaku. Sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan aset kripto sebagai objek jaminan fidusia dalam perjanjian pinjaman dana berdasarkan hukum positif di Indonesia dapat dilakukan, hal tersebut dikarenakan aset kripto memenuhi unsur barang yang dapat dijadikan jaminan fidusia, yaitu suatu benda yang dapat bernilai dan memiliki karakteristik sebagai benda bergerak tidak berwujud. Akta perjanjian pinjaman dana yang telah dibuat secara otentik oleh notaris dapat terdegradasi apabila unsur materil dan formilnya bertentangan terhadap peraturan perundang-undangan. Ketika terjadi konflik dalam hal unsur materil di kemudian hari terkait aset kripto sebagai jamaninan dalam perjanjian pinjaman dana maka akibat hukum yang dapat timbul adalah gugatan oleh pihak yang telah dirugikan.

Kata Kunci: Perjanjian Pinjaman Dana; Jaminan Fidusia; Aset kripto.

Pendahuluan

Teknologi telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat menikmati berbagai perubahan.¹ Perubahan yang mengikuti perkembangan teknologi ada pada sistem pendidikan, perekonomian, hukum, sampai pada kepemilikan aset. Pada umumnya orang yang memiliki dana lebih akan mengalokasikan dananya untuk membeli aset dalam bentuk properti atau emas, karena aset tersebut dirasa paling aman. Saat ini terdapat perubahan ketertarikan bagi sebagian orang dalam hal kepemilikan aset, yaitu masyarakat mulai tertarik untuk memiliki aset digital yang salah satunya dikenal dengan sebutan aset kripto. Aset kripto dianggap sebagai aset yang memudahkan bagi sebagian orang pemilikinya karena dianggap tidak perlu khawatir dicuri dan tidak perlu melakukan biaya perawatan untuk menjaga aset tersebut, dan dapat memberikan keuntungan karena nilainya yang bisa diprediksi naik namun bahkan juga turun atau sifat identik dari aset kripto adalah fluktuatif.

Menyadari bahwa masyarakat Indonesia sangat tertarik dengan mata uang kripto sehingga pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan Kementerian Perdagangan yang secara khusus memberikan pengamanan terhadap aset kripto sebagaimana tertuang dalam salah satu peraturan Kementerian Perdagangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memuat ketentuan aset kripto yang tergolong sebagai komoditas, yang dapat menjadi kontrak dengan aturan pengawasan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka (BAPPBTI).² Secara definisi, cryptocurrency adalah aset tidak berwujud yang datang dalam bentuk digital dan menggunakan enkripsi, jaringan TI untuk mengelola pembuatan entitas baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.³ Pengaturan terkait dengan perdagangan aset kripto di Indonesia diatur dalam Peraturan Bappebti 8/2021 tentang Pedoman

¹ Ivan Susanto, *Forex Trading* (Andi Offset 2007).

² Pasal 1 dan pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 99 tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto.

³ Pasal 1 angka 7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka ("Peraturan Bappebti 8/2021").

Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. Hadirnya pengaturan kripto menandakan bahwa negara Indonesia mengakui keberadaan aset kripto. Sebagai sebuah aset tentunya aset kripto merupakan hal yang bernilai sehingga dalam hal ini bisa dilakukan untuk transaksi jual beli dan sebagai jaminan dalam suatu perjanjian pinjaman dana.

Dalam perjanjian pinjaman dana berdasarkan KUHPerdara 1754, "pinjaman" adalah kontrak di mana satu pihak memberi pihak lain sejumlah barang bekas untuk digunakan, asalkan pihak lain membayar jumlah yang sama dengan persyaratan yang sama. Pinjaman yang dikenal di Indonesia membutuhkan jaminan dalam rangka kepastian hukum bagi kreditur. Di Indonesia dikenal berbagai macam jaminan antara lain Jaminan Umum dan Jaminan Khusus. Jaminan diartikan sebagai aset milik debitur yang nantinya bisa menjadi pegangan bagi kreditur untuk memberikan dananya. Disitulah fungsi kepemilikan jaminan dalam bentuk aset yaitu sebagai syarat melakukan peminjaman dana.⁴

Pada proses pembuatan perjanjian notaris turut menjadi peran penting yaitu Diamanatkan oleh undang-undang dan/atau diinginkan oleh pihak yang berkepentingan dan berwenang untuk membuat akta otentik sehubungan dengan seluruh tindakan, perjanjian dan ketentuan untuk dicatat dalam akta otentik. Apalagi perjanjian pinjaman dana biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan sehingga perlu banyak dokumen hukum untuk mendukung perbuatan hukum tersebut. Kemudian apabila objek jaminan yang digunakan dalam perjanjian pinjaman dana adalah aset yang berbentuk Kripto, maka timbul suatu permasalahan hukum baru, mengingat Kripto adalah komoditas aset yang baru masuk di Indonesia, sehingga kepastian hukumnya belum terpenuhi.

Seorang notaris juga perlu mengetahui objek dan implikasi hukum jika yang menjadi objek perjanjian pinjaman ini ialah aset kripto, sehingga Peran notaris tersebut dapat menguntungkan para kreditur dalam praktiknya karena

⁴ I Gusti Ngurah Bagus Surya Kusuma and Desak Putu Dewi Kasih, 'Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Pada Koperasi Simpan Pinjam "Puri Sedana" di Desa Peninjoan Peguyangan Kangin Denpasar' (2013) 1 Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum.

memberikan kepastian hukum supaya debitur tidak melakukan perbuatan yang bisa merugikan.⁵ Aset kripto bisa dijadikan sebagai jaminan karena telah memenuhi unsur jaminan kebendaan yaitu memiliki nilai ekonomis dan bisa dipindahtangankan. Namun karena sifat identik dari aset kripto adalah fluktuatif maka jaminan tersebut berpeluang merugikan para pihak dalam hal ini kreditur sebagai pihak penerima jaminan, sehingga perlu dibuat suatu peraturan secara khusus bagi debitur dan kreditur untuk mengatasi sifat aset kripto yang fluktuatif untuk dijadikan jaminan dalam perjanjian pinjaman dana.

Beranjak dari pembahasan diatas maka diangkat pembahasan dengan judul “Keabsahan Aset Kripto Sebagai Jaminan Dalam Akta Perjanjian Pinjaman Dana” dan dalam pemaparan tersebut dapat ditarik dua permasalahan yang menarik untuk dikaji yaitu apakah aset kripto bisa dijadikan objek jaminan dalam perjanjian pinjaman dana sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan bagaimana implikasi hukum suatu akta perjanjian pinjaman yang objek jaminannya berupa aset kripto. Adapun tujuan pembahasan diatas adalah untuk menganalisis keabsahan aset kripto sebagai objek jaminan dalam perjanjian pinjaman dana dan menganalisis implikasi hukum suatu akta perjanjian pinjaman yang objek jaminannya berupa aset kripto.

Penulisan ini dibuat dengan berbagai referensi lainnya yang kemudian digabungkan dengan pemikiran penulis, walaupun sebelumnya terdapat beberapa tulisan yang membahas hal yang serupa namun pembahasan ini memiliki suatu unsur pembaharuan didalamnya. Adapun 2 tulisan terdahulu yang menjadi bahan perbandingan adalah Jurnal yang ditulis oleh “Anak Agung Ngurah Wisnu dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, diterbitkan oleh Jurnal Jurnal Kertha Wicara Vol.11 No.1 Tahun 2021, Judul Legalitas Investasi Aset kripto Di Indonesia Sebagai Komoditas Digital Dan Alat Pembayaran” Dengan permasalahan yaitu, “Bagaimana Legalitas Aset kripto Sebagai Subjek komoditas Perdagangan dalam bursa Berjangka dan Bagaimana eksistensi Aset kripto sebagai

⁵ Salim Hs, ‘Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia’ (Raja Grafindo Persada 2004).[29-50].

sebuah alat pembayaran di Indonesia.” Perbedaan terdapat pada sudut pandang kajian Aset kripto yang fokus pada alat pembayaran di Indonesia, sedangkan penulisan ini fokus pada Aset kripto sebagai jaminan fidusia dan Jurnal yang ditulis oleh “M. Najibur Rohman, diterbitkan oleh Jurnal Supremasi, Volume 11, Nomor 2, Tahun 2021, Judul “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) Di Indonesia” dengan permasalahan yaitu “Bagaimana Analisis Yuridis Normatif atas Uang Kripto”. Perbedaan dalam penulisan tersebut adalah analisis yang fokus pada perbandingan regulasi kripto berdasarkan Bappebti dan Bank Indonesia sedangkan penulisan ini fokus pada regulasi hukum jaminan.

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah aspek penting dalam proses penyelesaian suatu penelitian. Pada proses penulisan digunakan metode secara penelitian hukum normatif yang fokus pada regulasi yang berlaku dan berkaitan dengan topik yang dibahas. Karena penelitian hukum normatif selalu memahami hukum suatu sistem norma yang berfungsi sebagai pembenaran preskriptif atas suatu peristiwa hukum, penelitian dalam yurisprudensi normatif menempatkan sistem norma sebagai pusat penelitiannya.⁶ Proses penulisan Penelitian ini menggunakan pendekatan secara Undang-Undang atau disebut juga dengan *statute approach* yaitu dengan menelaah semua perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dikaji.⁷ Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur, mengumpulkan informasi dari buku, undang-undang, peraturan pemerintah dan sumber lain yang terkait dengan penelitian. Selain menganalisis penelitian yang dilakukan melalui analisis kualitatif, digunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai sumber hukum.

⁶ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Pustaka Pelajar 2010).[36].

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana 2005).[133].

Keabsahan Aset kripto Sebagai Objek Jaminan

Saat ini bentuk dari sebuah aset sangat luas dan beragam, salah satunya aset kripto yang saat ini banyak dimiliki oleh masyarakat. Perkembangan teknologi memudahkan seseorang untuk memiliki suatu aset, dimana untuk mendapatkan aset tersebut dapat dilakukan dalam hitungan menit dan dapat dilakukan dimana saja selama terkoneksi internet. Banyak aplikasi yang memberikan pilihan berbagai macam produk untuk dimiliki sebagai aset seperti reksadana pasar uang, robo advisor, SBN, emas dan aset kripto.⁸ Pasal 1 angka 7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka ("Perbappebti 5/2019") menjelaskan definisi aset kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk aset digital yang menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar terdistribusi untuk mengatur pembuatan entitas baru, memvalidasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak ketiga.

Aset kripto memiliki sifat yang *fluktuatif* atau nilainya dapat naik dan turun tergantung dari kondisi perekonomian dan keseimbangan penawaran dan permintaan. Sifat tersebut tentunya menimbulkan kekhawatiran apabila aset kripto dijadikan objek dalam sebuah perjanjian jaminan. Ketentuan hukum tentang penjaminan dalam pelaksanaan perjanjian penjaminan antara kreditur dan debitur dapat menciptakan kepastian hukum yang melindungi para pihak dan melindungi kepentingan para peserta dalam perjanjian jaminan.⁹

Berpacu pada hukum positif di Indonesia bahwa dalam pelaksanaan jaminan dengan objek aset kripto, harus memenuhi unsur yang ada pada Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa jaminan fidusia adalah hak

⁸ Irawan Soerodjo, 'The Development of Indonesian Civil Law' (2016) 4 Scientific Research Journal (SCIRJ).[30]. see also Dhaniswara K Harjono, 'Pengaruh Sistem Hukum Common Law Terhadap Hukum Investasi Dan Pembiayaan Di Indonesia' (2009) 6 Lex journalica.[18044].

⁹ Soonpeel Edgar Chang, 'Legal Status of Virtual Currency in Indonesia in the Absence of Specific Regulations' (2018) 8 Indonesia Law Review.[328].

jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, yang dalam hal ini aset kripto masuk dalam kualifikasi jaminan fidusia.¹⁰ Jaminan menjadi hal yang biasa dalam proses pinjam meminjam dana, debitur selaku pihak yang melakukan pinjaman memiliki kewajiban untuk memberikan sebuah objek dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman dana yang dilakukan. Pada pelaksanaan jaminan kreditur memiliki kewenangan untuk memiliki objek yang dijaminan debitur apabila terjadi wanprestasi dalam hal pembayaran oleh debitur.

Melihat sifat dari aset kripto yang *fluktuatif* maka dibutuhkan sebuah perlindungan tambahan bagi kreditur dengan memasukan klausul khusus dalam perjanjian jaminan yang mengatur terkait batasan wajib nilai aset kripto dan apabila batasan wajib nilai tersebut turun debitur harus melakukan tambahan nilai dari aset kripto sampai nilai atau nominal yang sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian jaminannya. Klausul menjadi bagian yang harus diperhatikan dalam suatu perjanjian karena berisi sebuah poin penting yang nantinya akan dilaksanakan dalam perjanjian oleh para pihak. Klausul dalam perjanjian harus dibuat seadil mungkin supaya dapat menguntungkan para pihak yang telah membuatnya. Dalam hukum kontrak dikenal tiga unsur dalam penyusunan perjanjian yaitu esensialia, naturalia dan aksidentalialia. Pada kasus penjaminan aset kripto maka masuk dalam kategori aksidentalialia yaitu yang sifatnya berlaku khusus. Bentuk penambahan klausul dalam perjanjian jaminan aset kripto bisa seperti berikut:

“Untuk menjamin pembayaran seluruh kewajiban debitur kepada kreditur, maka Debitur menyerahkan hak miliknya secara fidusia atas aset kripto dengan nominal yang sesuai atas apa yang telah disepakati yaitu sejumlah (sekian) Rupiah, apabila nilai aset kripto bernilai dibawah nominal yang diperjanjikan maka dalam hal ini debitur wajib melakukan penambahan atau *top up* aset kripto sampai mencapai nominal yang telah disepakati”.

¹⁰ Seung-Uk Bae, 'A Study on the Establishment of Virtual Currency Legal System' (2018) 10 Hufs Global Law Review.[137]. see also Sesha Kethineni and Ying Cao, 'The Rise in Popularity of Cryptocurrency and Associated Criminal Activity' (2020) 30 International Criminal Justice Review. [325].

Aktivitas pinjam meminjam dana sudah menjadi hal yang lumrah di kehidupan masyarakat yang mengenal uang sebagai alat pembayaran. Pada kebanyakan orang menganggap pinjam meminjam uang menjadi suatu hal yang penting untuk membantu mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup.¹¹ Indonesia merupakan negara yang memperbolehkan praktik pinjam meminjam, praktik ini akan menjadi hal yang lumrah. Hal ini dapat dilihat dalam Burgerlijk Wetbook atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) pasal Pasal 1754 yang berbunyi “pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama” dan banyaknya lembaga yang memberikan berbagai macam produk jasa pinjaman.

Proses penyusunan perjanjian pinjaman tidak terlepas dari perjanjian jaminan atau perjanjian tambahan yang sifatnya accesoir. Perjanjian jaminan terdiri dari dua kata yaitu Perjanjian dan Jaminan, perjanjian adalah “suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” sesuai dengan pasal 1313 KUHPperdata. Perjanjian dibuat untuk melindungi kepentingan para pihak, hal ini merupakan bentuk perlindungan khusus diberikan kepada kreditur melalui pembentukan Perjanjian Jaminan. Menurut definisi Jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk memberikan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban finansial berdasarkan kontrak.¹²

Indonesia mengatur hukum jaminan dengan membagi menjadi dua jenis yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum dapat dipahami sebagai jaminan keseluruhan dan jaminan khusus sebagai jaminan kontraktual. Jaminan khusus dibagi menjadi dua kategori, jaminan perorangan dan kebendaan. Jaminan perorangan adalah jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga untuk

¹¹ SE M Bahsan SH, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* (Rajawali pers 2020).

¹² Hartono Hadisaputro, *Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Perikatan* (Liberty 1984).

kepentingan obligee yang menyanggupi untuk memenuhi akad debitur jika pemenuhannya tidak dipenuhi. Jaminan kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda yang berhubungan langsung dengan benda tertentu milik debitur, yang dapat dipertahankan terhadap siapapun, tunduk pada benda itu dan dialihkan.

Bentuk jaminan kebendaan yang digunakan di Indonesia antara lain gadai, hipotek, hak tanggungan dan jaminan fidusia. Jaminan yang paling fleksibel jika diinterpretasi menurut definisi adalah jaminan fidusia karena definisi kebendaan yang dapat dijamin luas yaitu benda bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud. Jaminan fidusia disebut sebagai perjanjian tambahan atau *accessoir* dari perjanjian pokok, yang memenuhi beberapa asas yang erat kaitannya dengan jaminan fidusia yaitu asas spesialisitas dan asas publisitas.¹³ Benda dengan jaminan fidusia wajib dan harus didaftarkan untuk menjamin kepastian hukum.¹⁴ Prinsip suatu benda dapat dijadikan jaminan adalah apabila benda tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam peraturan.¹⁵

Implikasi Hukum Akta Perjanjian Pinjaman Dengan Objek Aset kripto

Mengacu pada pasal 1320 KUH Perdata terkait persyaratan yang wajib dilakukan oleh para pihak yang akan melakukan perjanjian pinjaman dana adalah harus menjunjung nilai keadilan, kejujuran dan kepastian hukum yang mengikat. Penyusunan perjanjian pinjaman dana khususnya dengan objek jaminan aset kripto menjadi hal yang baru, sehingga nilai kepastian hukum harus ditekankan dalam proses pelaksanaannya. Salah satu upaya untuk meningkatkan nilai kepastian hukum dalam perjanjian pinjaman dana adalah membuat perjanjiannya dengan akta otentik. Suatu akta perjanjian pinjaman dana dapat terdegradasi apabila unsur materil dan formil nya bertentangan terhadap peraturan perundang-undangan, namun bila unsur formil akta perjanjian pinjaman telah sesuai maka tidak ada akibat hukum yang dapat merugikan baik itu kepada para pihak maupun notaris selaku pembuat akta.

¹³ Djaja Sembiring Meliala, *Penuntun Praktis Hukum Perjanjian Khusus: Jual-Beli, Sewa-Menyewa, Pinjam-Meminjam* (Nuansa Aulia 2012).[141].

¹⁴ HS Salim, *Hukum Kontrak Elektronik (e-Contract Law)* (Raja Grafindo Persada 2021).[12].

¹⁵ *ibid.*[27-28].

Aset kripto menjadi salah satu pembaruan dalam hal teknologi finansial atau fintech yang secara definisi menurut hukum Indonesia adalah pemanfaatan teknologi dalam sistem keuangan yang memberikan produk, layanan, teknologi, dan model bisnis baru yang memiliki dampak pada stabilitas moneter, keuangan, kontinuitas, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.¹⁶ Aset kripto pada perdagangan berjangka memasuki tahap berkembang, sehingga tidak semua masyarakat bisa memahami secara betul instrumen aset kripto. Aset kripto sebagai bentuk investasi dalam perdagangan berjangka memiliki risiko yang sangat tinggi dibandingkan dengan instrumen lain seperti saham atau yang dalam dunia investasi, situasi ini dikenal sebagai "*high risk high return*". Risiko tinggi bagi pengguna aset kripto terjadi karena harga atau nilai aset kripto berubah secara tidak menentu atau tidak terduga.

Selain resiko yang dapat timbul kripto juga memiliki keuntungan yaitu dapat dilihat dari kemudahan akses yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, dalam segi keamanan juga dapat diunggulkan karena transaksi kripto menggunakan distribusi teknologi buku besar, dalam segi inklusi keuangan juga dapat terjadi ketika aset kripto dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah yang akan mendorong terealisasinya sebuah inklusi keuangan yang merupakan kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aset kripto menjadi bagian dari kemajuan teknologi yang tidak dapat dihindari. Setiap negara memiliki pengaturan yang berbeda untuk merespon hadirnya kripto, perbedaan pengaturan ini juga menjadi sebuah tantangan bagi para pengguna kripto apabila akan melakukan transaksi antar negara. Namun hukum selalu hadir untuk memastikan optimalisasi potensi teknologi dan mengurangi risiko negatif. Untuk mengantisipasi risiko negatif maka hukum di Indonesia melarang kripto sebagai alat tukar namun dapat

¹⁶ Jelena Madir, *FinTech: Law and Regulation* (Edward Elgar Publishing 2021).[15].

digunakan sebagai sebuah aset kripto.¹⁷

Hukum di Indonesia memberlakukan aset kripto sebagai investasi, dalam hal ini para investor dapat melakukan pengalihan investasi ke kripto karena pemerintah telah memberikan 229 lisensi aset kripto melalui Bappepti yang diputuskan berdasarkan pendekatan yuridis sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Bappepti Nomor 5 tahun 2019.¹⁸ Bappepti menjadi salah satunya pengawas yang memiliki kewenangan untuk membina, mengatur dan mengawasi kegiatan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang barang. Peran Bappepti dalam mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka komoditi adalah memperdagangkan aset kripto secara tertib, adil, efisien dan efektif.¹⁹ Munculnya kripto ini tentunya telah meningkatkan perhatian publik dan akademik tambahan.²⁰

Pada buku II KUHPerdara berlaku secara mutatis mutandis terhadap hak-hak yang timbul dari mata uang virtual. Jika mata uang virtual hilang atau rusak, atau tidak ditransaksikan dengan benar akan menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum yang besar. Meskipun properti pribadi dapat digunakan sebagai objek jaminan atau jaminan impersonal dengan menulis kontrak antara pihak, menggunakan mata uang virtual sebagai jaminan atau keamanan membawa kompleksitas hukum yang besar mengenai nilai aman yang tepat dalam mata uang virtual, tender kepemilikan, penyitaan dan prosedur eksekusi. Itu dianggap di luar tujuan bisnis pertukaran. Selain itu ketentuan yang digunakan Indodax, pemain terbesar di pasar cryptocurrency Indonesia, saat ini tidak mengatur mengenai agunan atau jaminan.²¹

¹⁷ Susilowardhani Susilowardhani, Ashinta Sekar Bidari and Reky Nurviana, 'Regulation And The Future Of Cryptocurrency In Indonesia' (2022) 6 International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR).[2177].

¹⁸ Sakina Ichani and Nugroho Satya Mahendra, 'Return and Risk Analysis on Cryptocurrency Assets' (2022) 10 Kontigensi: Jurnal Ilmiah Manajemen.[149].

¹⁹ Vicko Taniady, Salsabiila Puteri Permatasari and Reyka Widia Nugraha, 'Crypto Asset-Trade Resilience During The Covid-19 Pandemic In Indonesia' (2022) 11 Jurnal Jurisprudence.[31].

²⁰ Abderahman Rejeb, Karim Rejeb and John G Keogh, 'Cryptocurrencies in Modern Finance: A Literature Review' (2021) 20 Etikonomi.[93].

²¹ Katja Freistein, "'A Living Document": Promises of the ASEAN Charter' (2013) 26 The Pacific Review.

Secara dasar proses perjanjian pinjaman dana tentunya butuh sebuah agunan atau jaminan dan perjanjiannya itu sendiri dibuat berdasarkan kesepakatan untuk mencapai keuntungan dan kemanfaatan bersama. Pada proses pelaksanaan perjanjian tidak dipungkiri terjadi wanprestasi dari debitur yang menimbulkan gugatan pada pengadilan. Perjanjian pinjam-meminjam sah secara sempurna jika dalam bentuk akta asli yang dikeluarkan oleh notaris. Pembuatan suatu akta harus memenuhi unsur formil dan materi. Perjanjian Pinjaman Dana merupakan perjanjian obligatoir yang artinya perjanjian yang didalamnya para pihak sama sama dibebani sebuah kewajiban. Sehingga untuk memenuhi prestasi, diberikan sebuah jaminan dalam proses pinjaman dana.²² Untuk membuat suatu perbuatan hukum yang mengikat khususnya dalam hal perjanjian pinjam meminjam diperlukan dua macam perjanjian yang dibuat secara terpisah, perjanjian tersebut antara lain perjanjian pinjam meminjam sebagai perjanjian pokok dan perjanjian jaminan sebagai perjanjian tambahan atau accesoir. Ketika perjanjian pokok hapus, maka perjanjian tambahan juga hapus, namun apabila perjanjian tambahan hapus, maka perjanjian pokok belum tentu batal.²³

Ada dua jenis hak substantif dalam mengikat suatu benda, yaitu hak substantif yang memberikan penikmatan dan hak substantif yang memberikan jaminan. Hak kebendaan yang memberikan penikmatan adalah hak yang memberikan kesenangan kepada pemegang haknya, seperti hak milik, hak guna bangunan, hak pakai. Di sisi lain, kepentingan jaminan adalah hak yang memberikan pemilik hak kreditur keuntungan atas kreditur lainnya, seperti gadai, hipotek, hak tanggungan dan jaminan fidusia.²⁴

Kesimpulan

Penggunaan Aset kripto sebagai objek jaminan fidusia dalam perjanjian pinjaman dana berdasarkan hukum positif di Indonesia dapat dilakukan hal

²² Muhammad Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit* (Raja Grafindo Persada 2007).[120].

²³ Rose Panjaitan, 'Pengaturan dan Pelaksanaan Parate Eksekusi Diluar Hukum Acara Perdata' (2018) 2 *Justitia Jurnal Hukum*. [40].

²⁴ J Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Undang Undang* (1st edn, Citra Aditya Bakti 2001).[10].

tersebut dikarenakan aset kripto memenuhi unsur benda yang dapat dijadikan jaminan kebendaan khususnya fidusia. Unsur yang dimaksud adalah syarat benda yang dapat dijadikan objek jaminan, yaitu mempunyai nilai ekonomis dan dapat dipindahtanggankan, serta unsur yang memenuhi bahwa Aset kripto sebagai jaminan fidusia adalah masuk dalam kategori benda bergerak yang tidak berwujud. Menjadikan aset kripto sebagai jaminan tentunya membawa kompleksitas hukum yang besar mengenai nilai aman yang tepat dalam mata uang virtual, tender kepemilikan, penyitaan dan prosedur eksekusi. Selain itu ketentuan yang digunakan Indodax, pemain terbesar di pasar cryptocurrency Indonesia, saat ini tidak mengatur, mengenai agunan atau jaminan. Upaya yang bisa dilakukan untuk memberikan perlindungan bagi para pihak adalah dengan membuat klausul untuk memberikan kepastian bagi kreditur.

Daftar Bacaan

Buku

Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan* (Sinar Grafika 2010).

Djaja S. Meliala, *Penuntun Praktik Hukum Perjanjian Khusus Jual Beli Sewa Menyewa Pinjam Meminjam* (Nuansa Aulia 2012).

H, Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Rajagrafindo Persada 2008).

Hadisaputro, Hartono, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan* (Liberty 1984).

Jelena Madir ed., *FinTech Law and Regulation* (Edward Elgar Publishing Limited 2019).

M. Bahasan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan* (Raja Grafindo Persada 2012).

Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan* (Andi 2011).

Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Pustaka Pelajar 2010).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Predana Media Group 2005).

Ranuhandoko, *Terminologi Hukum* (Grafika 2003).

Salim Hs, *Hukum Kontrak* (Raja Grafindo Persada 2014).

Satrio, J, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia* (Citra Aditya Bakti 2005).

Jurnal

Abderahman Rejeb, Karim Rejeb, John G. Keogh, 'Cryptocurrencies in Modern Finance: A Literature Review' (2020) 20 Etikonomi.

Aditya Surya Bratha, Ngakan Ketut Dunia. A.A. Ketut Sukranatha, 'Perjanjian Gadai Yang Dijamin Dengan Barang Yang Berasal Dari Hasil Kejahatan: Studi Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Seseetan' (2016) 4 Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum.

Andi Siti Nur Azizah Uin Alauddin, 'Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam Makasar' (2020) 1 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab.

Lee Weon Sam, 'Understanding and Legal Status of Virtual Currency – Focusing on Bitcoin, The Korea Commercial Cases Association' (2018) 31 Commercial Cases Review.

Rico Nur Ilham, Isfenti Sadalia, Nisrul Irawati, Irada Sinta, 'Risk And Return Model Of Digital Cryptocurrency Asset Investment In Indonesia' (2022) 16 Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan.

Rose Panjaitan, 'Pengaturan dan Pelaksanaan Parate Eksekusi Diluar Hukum Acara Perdata' (2018) 1 Notaire.

Sakina Ichsani, Nugroho Satya Mahendra, 'Return and Risk Analysis on Cryptocurrency Assets' (2022) 10 Kontigensi: Scientific Journal of Management.

See Irawan Soerdojo, 'The Development of Indonesian Civil Law' (2016) 4 Scientific Research Journal.

Soonpeel Edgar Chang, 'Legal Status of Cryptocurrency in Indonesia and Legal Analysis of the Business Activities in Terms of Cryptocurrency' (2018) 6 Brawijaya Law Journal.

Susilowardhani, Ashinta Sekar Bidari, Reky Nurviana, 'Regulation And The

Future Of Cryptocurrency In Indonesia' (2022) 6 International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR).

Vallipuram Muthukkumarasamy, 'Blockchain Interoperable Digital Objects in Blockchain - ICBC' (2019) : Second International Conference, Held as Part of the Services Conference Federation, SCF 2019, San Diego, CA, USA.

Vicko Taniady, Salsabila Puteri Permatasasi, 'Crypto Asset-Trade Resilience During The Covid-19 Pandemic In Indonesia' (2021) 11 Jurnal Jurisprudence.

Laman

Eunike Oktavia Tejosusilo, 'Apa Yang Dimaksud Dengan Cryptocurrency (Mata Uang Digital)?'. Situs Resmi www.finansialku.com/apayang-dimaksud-dengan-Cryptocurrency-mata-uangdigital/amp/ dikunjungi pada tanggal 1 Juni 2022.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5232).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3889).

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5691).

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset kripto (Kripto Asset) di Bursa Berjangka.

How to cite: Nurjihad, Krismanova Dwi Cahyasari dan Amara Diva Abigail, 'Keabsahan Aset Kripto Sebagai Jaminan Dalam Akta Perjanjian Pinjaman Dana' (2023) Vol. 6 No. 1 Notaire.

--This page is intentionally left blank--